



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan hak asuh anak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 27 Juli 1997, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Totogan, RT 002 RW 001, Xxxxx, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada BEJO PAWIRO, SH dan WURI D. YULIASTRI, S.H., M.H., para Advokat yang beralamat di kelurahan Tamanwinangun, RT 02, RW 06, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 23 Juni 1993, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Pamrian, RT 004 RW 002, Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.TEGUH PURNOMO, S.H dan Hj. UMI MUJIARTI, S.H., para Advokat yang berkantor di Jalan H.M.Sarbini, No. 128 B, Perum. Griya Muslim Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024, sebagai Penggugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Hlm. 1 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan di rumah kontrakan di Semarang. Kemudian Penggugat dan Tergugat sempat tinggal terpisah selama kurang lebih 9 bulan lamanya karena pekerjaan, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Semarang, sedangkan Tergugat tinggal di mess di Malaysia. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di RT 004 RW 002, Xxxxx selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx, NIK. 3305100104230003, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 01 April 2023, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: belum sekolah. Seorang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat yang terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ketika Penggugat ingin mengunjungi orang tuanya, orang tua Tergugat melarang membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk ikut ke rumah orang tua Penggugat. Bahkan adik Tergugat masih belum bisa sepenuhnya menerima Penggugat sebagai kakak iparnya dengan mengatakan takut apabila kasih saksi ng Tergugat kepada adiknya menjadi terbagi kepada Penggugat. Adik Tergugat juga pernah menuduh

Hlm. 2 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat membawa jin ketika sedang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan adik Tergugat bisa melihatnya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 4, Tergugat tidak ada upaya untuk membela Penggugat dan justru menyalahkan orang tua Pengugat dengan menganggap orang tua Penggugat terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat juga tidak ada upaya untuk memperbaiki sikapnya. Akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT 002 RW 001, Desa Tegalrejo, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen, yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 9 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa seorang anaknya yang bernama Maulana Al Ghifari (1 tahun 1 bulan) sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat takut dan khawatir apabila suatu saat Tergugat juga berkeinginan untuk memelihara anak tersebut dan karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka Penggugat berkeinginan untuk diasuh oleh Penggugat dan juga anak tersebut sekarang masih butuh perhatian dari orang tua atau ibunya;
8. Bahwa untuk terpeliharanya dan jaminan pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, maka Penggugat mohon agar anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, karena Penggugat takut dan khawatir nanti dibelakang hari terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9

Hlm. 3 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

10. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang bernama Maulana Al Ghifari (tahun 1 bulan) dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fithriati AZ, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Juni 2024, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA (KONPENS)

1. Bahwa Tergugat Konpensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat Konpensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Konpensi.
2. Bahwa jawaban terhadap posita gugatan poin 1 benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.

Hlm. 4 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jawaban terhadap posita gugatan poin 2 benar;
4. Bahwa jawaban terhadap posita gugatan poin 3 benar.
5. Bahwa jawaban terhadap posita gugatan point 4, 5, 6 adalah tidak benar namun pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan terhadap maksud dari Penggugat yang berkeinginan bercerai dengan Tergugat, sebagaimana gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, dalam surat gugatan dalam perkara nomor No. 968 / Pdt. G / 2024 / PA. Kbm, Namun dalam hal nantinya terjadi perceraian Tergugat, berharap tetap terjalin hubungan baik antara Tergugat, Penggugat, dan anak.

DALIL-DALIL GUGAT BALIK (REKONPENSİ);

1. Bahwa dalam gugat balik (rekonpensi) ini, untuk selanjutnya Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan penggugat konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa dalil gugat balik (rekonpensi) dari Penggugat Rekonpensi adalah terkait hak asuh anak yang bernama Maulana Al Ghifari. bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka hak asuh anak sebaiknya diasuh secara bersama-sama, meskipun anak secara fisik diasuh oleh ibunya, atau ada pada pihak ibu/ Tergugat Rekonpensi, karena Penggugat Rekonpensi bekerja, namun jika sewaktu-waktu pihak Penggugat Rekonpensi kangen kepada anak dan berkeinginan untuk bertemu dan mengajak anak, seharusnya diijinkan oleh Tergugat Rekonpensi.

Selama ini Penggugat Rekonpensi, tetap bertanggung jawab terkait nafkah anak, dalam setiap bulannya Penggugat Rekonpensi, tetap memberikan nafkah untuk anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ;

1. Mengenai Gugatan dari Penggugat, Tergugat Menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan dan kebijaksanaan Majelis Hakim;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONPENSİ

Hlm. 5 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terkait hak asuh anak, Mohon agar anak dapat diasuh secara Bersama, oleh kedua orang tuanya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat Rekonpensi untuk dapat bertemu dan mengajak anak yang Bernama Maulana Al Ghifari.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Pengugat telah mengajukan replik sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa demikian pula terhadap dalil gugatan angka 4, 5 dan 6 Penggugat tetap sebagaimana dalil gugatan dan menolak jawaban Tergugat. Penggugat tidak pernah membatasi akses Tergugat baik kepada keluarga besar Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak pula menyimpan dendam dengan sekian kejadian yang telah lalu karena pada prinsipnya kembali pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi diteruskan dalam sebuah bahtera rumah tangga yang baik, sehat dan saling pengertian;
3. Bahwa terhadap anak, bagaimanapun anak adalah anak dari ayah dan ibunya sehingga tidak ada hal yang bisa menghapus hak dan kewajiban si ibu dan si ayah terhadap anak.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi mohon apa yang telah diuraikan dalam Konpensi dapat terbaca kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa dari jawaban Penggugat Rekonpensi secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonpensi sendiri mengenai pengasuhan anak Maulana Al

Hlm. 6 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghifari (1,1 tahun) ada pada Tergugat Rekonpensi dan juga keterbatasan Penggugat Rekonpensi karena bekerja (dalil jawaban dalam rekonpensi angka 2). Oleh karenanya tidak perlu diperdebatkan lagi pada siapa anak akan diberikan pengasuhannya, selain itu secara hukum telah jelas ditentukan bahwa hak asuh anak yang belum mummayiz ada pada ibunya;

3. Bahwa sebagaimana Tergugat rekonpensi telah uraikan dalam dalil replik konpensi angka 3 tersebut diatas, bahwa hak dan kewajiban ayah serta ibu melekat atas anak tersebut. Demikian pula Penggugat rekonpensi telah menyatakan dengan tegas dalam dalil jawabannya untuk bertanggung jawab secara materiil kepada anak Maulana Al Ghifari terkait nafkah anak ;
4. Bahwa mengingat Penggugat Rekonpensi bekerja dan berpenghasilan yaitu sebagai TKI (tenaga kerja indonesia) di Malaysia yang tentunya secara finansial sangat berkecukupan, serta dengan mengingat norma hukum tertulis baik KHI maupun Undang-Undang perlindungan anak, maka guna menjamin kepastian hukum dan demi kepentingan terbaik anak, sangat beralasan jika dalam perkara ini Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Penggugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada anak Maulana Al Ghifari, laki-laki, umur 1 tahun yang lahir pada tanggal 1 April 2023 yaitu :

3.1. Nafkah hadlonah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

3.2. Biaya pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak setiap bulannya.

4. Bahwa Penggugat mempersilahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk datang mengunjungi anak Maulana Al Ghifari dan mencurahkan kasih saksinya kepada anak Maulana Al Ghifari dengan seluas-luasnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. menetapkan pemeliharaan anak yang bernama Maulana Al Ghifari (1 tahun 1 bulan) dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

DALAM REKONPENSI

1. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonpensi berupa nafkah kepada anak Maulana Al Ghifari, laki-laki, umur 1 tahun yang lahir pada tanggal 1 April 2023 yaitu :
 - a. nafkah hadlonah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
 - b. biaya pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak setiap bulannya.

2. membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (Ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

1. Bahwa Tergugat Konpensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan Replik dari Penggugat Konpensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Konpensi.
2. Bahwa duplik terhadap replik dari Penggugat Konpensi adalah sebagai berikut;
 - Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konpensi tidak keberatan terhadap maksud dari Penggugat yang berkeinginan bercerai dengan Tergugat, sebagaimana gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, dalam surat gugatan dalam perkara nomor No. 968 / Pdt. G / 2024 / PA. Kbm.

Hlm. 8 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Kompensi pada prinsipnya tidak keberatan terkait, jika dalam hal nantinya terjadi perceraian, Penggugat Kompensi tetap akan menjalin hubungan baik antara Tergugat, Penggugat, dan anak.

DALAM (REKONPENSİ);

1. Bahwa dalam Gugat Balik (Rekompensi) ini, untuk selanjutnya Tergugat Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Kompensi Dan Penggugat Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Kompensi.
2. Bahwa terjadi kerancuan dan penyelundupan kepentingan hukum dalam kedudukan hukum baik dalam posita maupun dalam petitum Kompensi dari Tergugat Kompensi. Dalam rekonpensi ini, Penggugat Kompensi justeru berkedudukan sebagai Penggugat Kompensi juga.
3. Bahwa Penggugat Kompensi mohon agar terkait hak asuh anak yang bernama Maulana Al Ghifari., untuk diasuh secara bersama-sama, jika sewaktu-waktu pihak Penggugat Kompensi kangen kepada anak dan berkeinginan untuk bertemu dan mengajak anak, untuk dapat diberikan akses yang seluas luasnya.

Bahwa terkait nafkah anak sejak awal gugatan, penggugat kompensi/tergugat rekonpensi, tidak mempermasalahkan. Namun tiba tiba melalui Kuasa Hukumnya Penggugat Kompensi/Tergugat Kompensi, dalam replik nya justeru berkedudukan sebagai penggugat rekonpensi karena mengajukan Gugatan terkait nafkah anak. Oleh karena itu sudah seharusnya Untuk Ditolak.

Penggugat Kompensi, keberatan terhadap besaran nafkah anak yang diajukan oleh Tergugat Kompensi. Bahwa yang seharusnya mengajukan gugatan rekonpensi, adalah Penggugat Kompensi, Bukan Tergugat Kompensi. Dalam Kompensi ini terjadi penyelundupan hukum karena Tergugat Kompensi juga berkedudukan sebagai Penggugat Kompensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ;

1. Mengenai Gugatan dari Penggugat, Tergugat Menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan dan kebijaksanaan Majelis Hakim;

Hlm. 9 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terkait hak asuh anak, Mohon agar anak dapat diasuh secara Bersama, oleh kedua orangtuanya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat Rekonpensi untuk dapat bertemu dan mengajak anak yang Bernama MAULANA AL GHIFARI.
3. Menolak selain dan selebihnya.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen nomor 472.2.3/200 tanggal 06 Mei 2024 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor 057/004/VII/2022 Tanggal 6 Juli 2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Maulana Al Ghifari yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor 3305-LU-12042023-0031 tanggal 12 April 2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. xxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Sumberan RT 003 RW 002, Desa Tegalrejo, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022 dan suami Penggugat bernama Krisyanda Hanafi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama satu minggu kemudian pindah dan tinggal bersama mengontrak di Semarang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Agustus 2023 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, saksi hanya pernah disuruh untuk mengantarkan Penggugat dan anaknya kerumah orang tua Tergugat di Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun;
- Bahwa saksi mengantarkan Penggugat dan anaknya kerumah orang tua Tergugat kurang lebih antara bulan April sampai dengan bulan Mei 2023, karena saksi sudah tidak begitu ingat;
- Bahwa waktu saksi mengantar Penggugat, dirumah orang tua Tergugat sudah tidak ada Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat di Malaysia;
- Bahwa Tergugat berangkat ke Malaysia sejak Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama di Semarang dan saksi tahu berdasarkan penuturan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan penuturan Penggugat dan juga orang tua Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah lama tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah Tergugat tidak pernah kembali dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Hlm. 11 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dulu pernah bekerja di Semarang namun sekarang Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga dan fokus mengurus anaknya;
 - Bahwa setahu saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya yang saksi tahu dari orang tua Penggugat;
 - Bahwa yang saksi tahu Tergugat sekarang bekerja di Malaysia;
 - Bahwa Tergugat tidak keberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung hanya melalui chat whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxx, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krakal RT 001 RW 001, Desa Tegalrejo, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2022 dan terakhir tinggal bersama dirumah kontrakan di Semarang, karena Penggugat bekerja di konveksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa karena setelah satu bulan tinggal bersama dirumah kontrakan di Semarang, kemudian Tergugat pergi bekerja ke Malaysia;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat di Malaysia;
 - Bahwa setelah satu bulan ditinggal Tergugat bekerja di Malaysia kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Tunjungseto, sampai melahirkan anak, bulan April 2023, setelah 3 bulan

Hlm. 12 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari melahirkan, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat kurang lebih bulan Agustus 2023 dan Penggugat pulang karena kemauan Penggugat sendiri;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkatan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat merawat anaknya dengan baik dan tanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi Penggugat hanya dirumah fokus mengurus anak;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dan juga dari kiriman uang Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setiap bulan Tergugat mengirim uang untuk anaknya melalui Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, Tergugat hanya mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. xxxx, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Pamrian RT 004 RW 002 Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di Semarang;

Hlm. 13 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat bekerja di Malaysia sedangkan Penggugat bekerja di Semarang;
- Bahwa Tergugat bekerja di Malaysia sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pernah pulang ke Kebumen kemudian menikah dengan Penggugat dan tinggal bersama selama satu bulan dirumah kontrakan di Semarang, kemudian Tergugat berangkat bekerja lagi ke Malaysia sedangkan Penggugat tetap tinggal dikontrakan di Semarang;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat pulang ke Kebumen untuk melahirkan di Klinik Kebumen, dan setelah melahirkan tersebut Penggugat pulang kerumah saksi di Desa Tunjungseto
- Bahwa Penggugat sudah dijemput oleh orang tua Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan alasan karena Penggugat sudah ditalak oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Tergugat menalak Penggugat
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Penggugat dan Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa setahu saksi setiap bulan Tergugat masih mengirim nafkah uang untuk anaknya melalui Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu setiap bulan Tergugat mengirim uang untuk nafkah anaknya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat bekerja di PT di Malaysia namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;

Hlm. 14 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa saksi (orang tua Tergugat) tidak boleh menemui anak Penggugat dan Tergugat lagi;
- 2. xxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Remang RT 001 RW 001, Desa Indrosari, Kecamatan Buluspoesantren, Kabupaten Kebumen, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Semarang dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis Karena sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sedang bekerja di Malaysia;
 - Bahwa Tergugat bekerja di Malaysia kurang lebih sejak 2 atau 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa pada waktu Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah bekerja di Malaysia;
 - Bahwa selama bekerja di Malaysia Tergugat pernah pulang ke Kebumen namun hanya kerumah orang tua Tergugat tidak datang kerumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah tinggal dirumah orang tua Tergugat pada waktu awal Tergugat bekerja di Malaysia, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga masih harmonis;

Hlm. 15 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun kemudian sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat yang terlalu ikut campur rumah tangga Pengugat dan Tergugat

Hlm. 16 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sejak Agustus 2023 pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang kurang lebih selama 9 bulan , karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa posita gugatan point 4, 5, 6 tidak benar namun pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan terhadap maksud dari Penggugat yang berkeinginan bercerai dengan Tergugat, namun dalam hal nantinya terjadi perceraian Tergugat, berharap tetap terjalin hubungan baik antara Tergugat, Penggugat, dan anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis demikian juga Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil Penggugat sebagian telah dibantah oleh Tergugat, maka Pengugat harus membuktikan dalil tersebut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta dua orang

Menimbang, bahwa bukti P.1 Surat Keterangan Domisili telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Hlm. 17 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Semarang dan telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa akhirnya sejak Agustus 2023 mereka pisah rumah, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 9 bulan lebih Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa keterangan saksi Penggugat bernama Sukur Waluyo bin Muhammad Suwardi (paman Penggugat) setiap bulan Tergugat mengirim uang untuk anaknya melalui Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi orang saksi yaitu Retno Tri Utami binti Ngatijo dan Lasmini binti San

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Semarang serta telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa setiap bulan Tergugat masih mengirim nafkah uang untuk anaknya melalui Penggugat;

Hlm. 18 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tergugat bernama Retno Tri Utami binti Ngatijo menerangkan bahwa setiap bulan Tergugat mengirim uang untuk nafkah anaknya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah karena Tergugat bekerja di Malaysia sedangkan Penggugat bekerja di Semarang;
- Bahwa Tergugat bekerja di Malaysia sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dijemput oleh orang tua Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan alasan karena Penggugat sudah ditalak oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil ;

Fakta Hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Semarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Maulana Al Ghifari ;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak April 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa akhirnya sejak Agustus 2023 mereka pisah rumah, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 9 bulan lebih Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat masih mengirim nafkah untuk anaknya melalui Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4

Hlm. 19 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih, telah berpisah selama 9 bulan lebih dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator dan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas merupakan indikator bahwa rumah tangga telah pecah (broken marriage), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan”.

Hlm. 20 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maulana Al Ghifari tanggal lahir 1 April 2023 dengan alasan anak tersebut belum mumayyiz dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut Tergugat dalam jawabanya menyatakan hak asuh anak sebaiknya diasuh secara bersama-sama, meskipun anak secara fisik diasuh oleh ibunya, karena Tergugat bekerja di luar negeri, namun jika sewaktu-waktu pihak Tergugat kangen kepada anak dan berkeinginan untuk bertemu dan mengajak anak, seharusnya diijinkan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat menerangkan di bawah sumpahnya bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Maulana Al Ghifari selama ini ikut dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dalam keadaan sehat dan baik serta Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggung jawab dan amanah dalam mengasuh anak tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak bernama Maulana Al Ghifari adalah anak Penggugat dan Tergugat lahir 1 April 2023 (belum mumayyiz), sesuai dengan pasal 105 huruf (a) KHI pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, selanjutnya dalam Buku II edisi revisi Tahun 2013 halaman 156 tentang Pemeliharaan dan nafkah anak huruf (b) menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk, yang secara hukum dapat memindahkan hak asuh anak dari Penggugat kepada Tergugat;

Hlm. 21 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits Nabi SAW, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ (وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (رواه الترمذی)

Artinya : “Dari Abu ‘Abdirrahman Al Hubuliy, dari Abu Ayyub, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berkata : Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya di hari kiamat “. (HR. Tirmidzi) oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa penggugat (Tergugat rekonsensi) selain menuntut agar anak bernama Maulana Al Ghifari dalam asuhan Penggugat (Tergugat Rekonsensi) selanjutnya Penggugat juga menuntut kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah hadlonah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
2. Biaya pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak setiap bulannya

Menimbang bahwa atas tuntutan nafkah anak dan biaya pendidikan serta kesehatan anak tersebut Tergugat dalam jawabannya bahwa Tergugat merasa keberatan terhadap besaran nafkah anak yang di ajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak sebagaimana bukti bukti P.3, yaitu Maulana Al Ghifari maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi hukum Islam, Tergugat wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak tersebut, dan Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran biaya hadhanah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat yang nominalnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hlm. 22 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin nilai tukar rupiah yang setiap tahun mengalami penurunan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, kewajiban Tergugat atas nafkah anak tersebut harus ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Tergugat (Penggugat Rekonpensi) saat ini bekerja di Malaysia dan tidak sorangpun saksi yang tahu baik saksi Tergugat maupun Penggugat berapa gaji/penghasilan Tergugat konpensi (Penggugat Rekonpensi) per bulannya di Malaysia, namun saksi dari paman Penggugat bernama Sukur Waluyo bin Muhammad Suwardi dan saksi dari ibu Tergugat bernama Retno Tri Utami binti Ngatijo yang menerangkan di bawah sumpahnya bahwa Tergugat (Penggugat Rekonpensi) selama ini masih memberikan nafkah kepada anaknya bernama Maulana Al Ghifari sebulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui ibunya (Penggugat konpensi), hal mana menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memberikan pembebanan kepada Tergugat yang nominalnya akan ditentukan kemudian dalam putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4), maka Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonpensi) sebagai pemegang hak hadlonah wajib memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat konpensi (Penggugat Rekonpensi) untuk bertemu dengan anaknya. Jika Penggugat (Tergugat Rekonpensi) menghalangi atau tidak memberi akses kepada Tergugat (Penggugat Rekonpensi) untuk bertemu dengan anaknya, maka hal itu dapat dijadikan alasan oleh Tergugat (Penggugat Rekonpensi) untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah ini

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat (Penggugat rekonpensi) menuntut agar

Hlm. 23 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat bernama Maulana Al Ghifari dapat diasuh secara bersama-sama jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, namun jika sewaktu-waktu pihak Penggugat Rekonpensi kangen kepada anak dan berkeinginan untuk bertemu dan mengajak anak, seharusnya diijinkan oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak tersebut, Penggugat (Tergugat rekonpensi) memberikan jawaban pada pokoknya Penggugat Rekonpensi secara tegas mengaku sendiri mengenai pengasuhan anak Maulana Al Ghifari (1,1 tahun) ada pada Penggugat (Tergugat Rekonpensi) dan juga keterbatasan Penggugat Rekonpensi karena bekerja di Malaysia (dalil jawaban Tergugat (Penggugat Rekonpensi) angka 2). Oleh karenanya tidak perlu diperdebatkan lagi pada siapa anak akan diberikan pengasuhannya, selain itu secara hukum telah jelas ditentukan bahwa hak asuh anak yang belum mummyiz ada pada ibunya;

Menimbang bahwa tentang hak asuh anak telah dipertimbangan dalam gugatan konpensi tersebut diatas yang pada pokoknya hak asuh anak ada pada Penggugat (Tergugat rekonpensi), oleh karenanya tuntutan hak asuh anak Tergugat (Penggugat rekonpensi) tidak terbukti oleh karenanya tuntutan tersebut ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hlm. 24 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak yang bernama Maulana Al Ghifari, lahir tanggal 1 April 2023, berada di bawah hadlonah Penggugat sebagai ibunya, **dengan kewajiban Penggugat harus memberikan akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Maulana Al Ghifari melalui Penggugat minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 H, oleh Drs. H. Nurkhojin Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Drs. H. Daldiri, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Hakim anggota

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Hlm. 25 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Wening Widayati Taqiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	580.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00,-
Jumlah	:	Rp	755.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hlm. 26 dari 26 hlm. Putusan No. 968/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)